

**MEMORANDUM**  
**0011.GMJB.HO/III/2025**

Kepada Yth. : Kepala Area Jabar  
Kepala Outlet Area Jabar  
Penaksir dan Marketing Area Jabar  
Dari : Direktur Gadai Sukses Aneka Mulia Jabar  
Tanggal : 19 Maret 2025  
Perihal : Gadai Elektronik Promo  
Lampiran : -

---

**A. Latar Belakang**

1. Untuk meningkatkan transaksi gadai elektronik
2. Agar dapat bersaing dengan kompetitor
3. Untuk meningkatkan OS gadai elektronik

**B. Ketentuan Umum**

KRITERIA	KETERANGAN
Nama Produk	Gadai Elektronik Promo
Definisi Produk	Gadai Elektronik Promo Sewa Modal 5%
Peruntukan Outlet	Seluruh Outlet Gadai Mulia
Tenor/Jangka Waktu	30 hari
Barang Jaminan	Berlaku untuk semua jenis elektronik.
Nilai Taksiran	Sesuai HPS dan grading barang jaminan
Uang Pinjaman	100% dari nilai taksiran
Admin (dibayar dimuka)	a. Biaya admin 1% dari uang pinjaman b. Uang pinjaman < 1.000.000 biaya admin 10.000
Sewa Modal	a. Promo sewa modal 5% per bulan untuk transaksi baru (new cif & repeat order) b. Transaksi perpanjangan sewa modal normal 8% per bulan
Cicilan Pokok Saat Perpanjangan	Selisih antara nilai uang pinjaman lama dengan nilai taksiran yang baru. Apabila uang pinjaman LTV nya $\leq 100\%$ maka nasabah tidak wajib cicil pokok pinjaman.
Denda	Keterlambatan pembayaran setelah tanggal jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar: a. 0,40% per hari dihitung dari nilai pinjaman. b. Dikenakan mulai pada hari ke 1 setelah jatuh tempo
Penjualan Barang Jaminan	a. Barang jaminan akan dijual maksimal pada hari ke 20 setelah tanggal jatuh tempo. c. Biaya jual dikenakan sebesar 5% dari nilai penjualan.
Jumlah Barang Jaminan	a. Nasabah perorangan dibatasi maksimal 5 unit per item barang b. Apabila lebih dari 5 unit maka harus dilengkapi dokumen pendukung
Gadai Ulang	Gadai ulang dapat dilakukan 1 hari setelah pelunasan

**Memo ini berlaku mulai tanggal 01 April 2025 sampai dengan 31 Juli 2025**

Memo ini hanya untuk konsumsi internal Gadai Mulia dilarang untuk menyebarluaskan ke pihak manapun.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketidakpatuhan atas memo ini yang dapat berakibat kemungkinan terjadinya resiko kerugian di perusahaan menjadi tanggung jawab pegawai outlet/unit yang bersangkutan.

PT Gadai SAM Jabar



Sukriadi  
Direktur